



PUTUSAN
NOMOR 11-K/ PM.III-13/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Havid Indarto
Pangkat/NRP	: Serka/521704
Jabatan	: Ba. Pembekalan GPL
Kesatuan	: Lanud Iswahjudi
Tempat/tanggal lahir	: Magetan, 25 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Ds. Tanjung RT. 14, RW. 04, Kec. Bendo, Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2018/IWJ tanggal 23 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/K/OM.III-12/AU/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/10-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/10-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/K/OM.III-12/AU/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.
- c. 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
- d. 1 (satu) buah STNK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam berkendara, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di sebelah Selatan Jembatan Semawur Desa Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Lanud Adi Sumarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai ditugaskan di Lanud Iswahjudi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Ds. Tanjung Kec. Bendo Magetan menuju kantor GPL Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dengan kecepatan 30 Km/jam.
3. Bahwa dalam perjalanan pada saat sampai di sebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Klodokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan sebelum jembatan terdapat tikungan tajam, pada saat masuk tikungan tersebut mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang di kendarai Terdakwa berjalan melewati marka jalan garis tidak terputus kurang lebih 1,5 meter.
4. Bahwa kemudian dari arah berlawanan dari utara menuju selatan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dengan kecepatan tinggi pada saat ditikungan kendaraan tersebut terjatuh sendiri kemudian tushtep bagian kiri mengenai jalan aspal dan terserat sejauh 11 meter, karena kendaraan Terdakwa jalan terlalu kekanan melebihi marka jalan dan tidak terputus sehingga bagian casis jok belakang sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC tertabrak oleh mobil Terdakwa sehingga mengenai pintu mobil Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa tidak sempat menghindari.
5. Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian Terdakwa menolong korban dengan cara memeluk korban dan membuka helm korban, tidak lama kemudian datang Sdri. Neneng Sri Sulastri (Saksi-1) lalu Saksi-1 melihat korban mengerang kesakitan dengan mata setengah tertutup di peluk oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang lagi siswa dan guru SMK.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-1, Sdr. Adnan Wibisono (Saksi-2) dengan dibantu siswa yang lainnya mengangkat korban ke dalam mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama satu orang siswa dan Saksi-2 membawa korban ke RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan pertama.
7. Bahwa setelah sampai di rumah sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi korban mendapat perawatan dokter dan dipasang alat perekam jantung dengan bantuan alat pacu jantung, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum dari RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Nomor : R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 dengan keterangan korban ditemukan lebam dan benjolan pada leher belakang diduga akibat benturan dengan benda tumpul, luka lecet pada pinggang kiri, tungkai kaki kiri dan mata kaki kiri diduga akibat gesekan dengan permukaan kasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengetahui korban dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi-1 menghubungi wali kelas agar menghubungi pihak keluarga korban dengan didampingi Wakasek selanjutnya wali kelas mendatangi orang tua korban dan bertemu ibu korban bernama Sdri. Dwi Ertika Yuliana dan Bapak korban Sdr. Sigit Supriyadi (Saksi-4).

9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Izusu Panther Nopol AE 1841 NB bempers/poshtep sebelah kanan mengalami lecet, pintu depan kanan rusak ringan, sedangkan sepeda motor GL Max Nopol AE 3371 RC rusak pada chasis belakang (body) bengkok ke atas dan poshtep kiri bengkok.

10. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, serta cuaca cerah dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Panther dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM A dan STNK yang masih berlaku.

11. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua korban atas nama Bapak Sigit Supriyadi (Saksi-4) di Ds. Taji, Kec. Karas, Kab. Magetan dan ikut pemakan serta ikut tahlilan sampai 7 (tujuh) harinya.

12. Bahwa atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Dewangga Sigit Gumelar meninggal dunia, orang tua korban Bapak Sigit Supriyadi telah menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut secara hukum kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa bersama Bapak Sigit Supriyadi (orang tua korban) sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai tidak saling mempermasalahkan maupun menuntut secara hukum yang berlaku, Terdakwa memberikan uang duka/santunan kepada pihak keluarga korban dengan ikhlas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk perbaikan sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan dan kwitansi yang sudah disepakati pada tanggal 7 Desember 2017.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena walaupun Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana apabila Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Neneng Sri Sulastri
Pekerjaan : Guru
Tempat Tgl lahir : Sumedang, 13 November 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tirtayasa, RT. 012, RW. 003, Ds. Kraton, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat bekerja diantar oleh keponakannya, pada saat melewati Jalan Raya Maospati-Bendo tepatnya di sebelah selatan jembatan Semawur Ds. Kledokan Kec. Bendo, Kab. Magetan tiba-tiba Saksi melihat ada kejadian kecelakaan antara sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumilar dengan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa, saat itu yang Saksi lihat Sdr. Dewangga Sigit Gumilar sempat mengerang kesakitan dengan mata setengah tertutup ketika Terdakwa menolong dengan cara dipeluk dan helmnya dibuka.
3. Bahwa kemudian Saksi turun dan memastikan identitas korban karena yang Saksi lihat korban menggunakan werpark jurusan teknik listrik yang tidak lain adalah murid Saksi siswa teknik listrik kelas 12 SMK 1 Bendo Magetan.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membawa korban ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB milik Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya Saksi menyuruh salah satu muridnya untuk ikut di dalam mobil dan satu orang guru SMKN 1 Bendo (Sdr. Adnan Wibisono) dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu berada di TKP untuk ikut mendampingi korban ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi.
5. Bahwa kemudian Saksi mencari tahu kronologis kejadian dengan cara menanyakan kepada muridnya yang berada di TKP akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya namun ada salah satu murid yang sebelum terjadinya kecelakaan di salib oleh korban yang menaiki sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC dengan kecepatan tinggi itupun jarak dengan korban agak jauh, selanjutnya Saksi menyuruh salah satu muridnya untuk membawa sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC milik korban untuk ditaruh di Pos Satpam SMKN 1 Bendo Magetan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya kecelakaan antara sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC dengan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa, ketika Saksi tiba di TKP posisi sudah berubah Saksi melihat ada bekas goresan besi di aspal dan serpihan lampu belakang sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC di Jalan Raya Maospati-Bendo tepatnya disebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan tepatnya disebelah kiri marka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat kondisi mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB berada di sebelah kanan jalan dari arah Saksi berangkat kerja dalam kondisi tidak terlalu jelas, karena posisi Saksi terlalu jauh dan Saksi melihat kondisi sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC dalam keadaan sudah berdiri di pinggir jalan dengan jok bagian belakang bengkok ke atas.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa karena pada saat di TKP kondisi mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB posisi sudah di pinggir jalan dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas tidak terlalu ramai serta cuaca pagi cerah.

9. Bahwa tindakan Saksi setelah korban dibawa ke Rumah Sakit adalah menyusul ke Rumah Sakit TNI AU Lanud Iswahjudi untuk mencari tahu kondisi korban ketika berada di Rumah Sakit TNI AU Lanud Iswahjudi Saksi melihat Dokter dan tim medis sedang melepas alat rekam jantung, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari tim medis bila korban sudah meninggal dunia dengan keterangan korban mengalami patah tulang leher bagian belakang dan luka bagian dalam.

10. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menghubungi wali kelas agar menghubungi pihak keluarga korban dengan didampingi Wakasek Humas dan mengunjungi langsung ke rumah korban.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa tidak sendiri mengangkat korban tetapi dibantu anak-anak sekolah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama : Adnan Wibisono
Pekerjaan : Guru Honorer SMKN I Bendo
Tempat Tgl lahir : Magetan, 8 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds. Suratmajan, RT. 02, RW. 01, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian kecelakaan di Selatan Jembatan Semawur tanggal 27 November 2017 dan Saksi kenal dengan korban (Sdr. Dewangga Sigit Gumilar) sekira bulan Oktober 2017 di SMKN I Bendo yang kebetulan Saksi Guru Produktif di SMKN I Bendo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Saksi berangkat dari rumah di Suratmajan Kec. Maospati sekira pukul 06.25 WIB menuju SMKN I Bendo Kab. Magetan, ketika Saksi tiba di Selatan Jembatan Semawur melihat korban pelajar SMKN I Bendo, Kab. Magetan sudah dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther milik Terdakwa dan ada Saksi-1 Sdri. Neneng Sri Sulastri Guru SMKN I Bendo.

3. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk mengikuti menggunakan sepeda motor mengantar korban ke Rumah Sakit dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi, selanjutnya Saksi mengikuti mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan di dalam mobil ada satu orang siswa yang mendampingi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan antara mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh korban, karena pada saat Saksi tiba di tempat terjadinya kecelakaan Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk mengikuti mobil Isuzu Panther.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan antara Terdakwa dengan korban terjadi berlawanan arah Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dari arah Selatan ke Utara sedangkan korban dari arah Utara ke Selatan hendak masuk sekolah di SMKN I Bendo Kab. Madiun.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban pada saat terjadi kecelakaan.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas sedang serta cuaca cerah dan kondisi jalan agar berpasir.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Dewangga Sigit Gumilar, pelajar SMKN I Bendo, Kab. Magetan, alamat korban Ds. Taji, RT. 03, RW. 02, Kec. Karas, Kab. Magetan meninggal dunia di Rumah Sakit Lanud Iswahjudi karena pada saat korban berada di UGD dan ditangani oleh dokter saat itu dokter mengatakan kondisi korban jelek selanjutnya dokter mengambil tindakan dengan alat bantu kejut tidak lama kemudian dokter mengatakan bila korban sudah meninggal dunia karena mengalami luka di pinggang sebelah kiri.
9. Bahwa setelah korban meninggal dunia Saksi mengurus surat kematiannya dan memberitahukan kepada pihak keluarga korban dan kebetulan saat itu Saksi-1 datang ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi dan mengurus administrasi korban, selanjutnya Saksi kembali ke sekolahan SMKN I Bendo bersama siswa yang mengantarkan korban ikut di dalam mobil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Sigit Supriyadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl lahir : Magetan, 04 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds. Taji, RT. 03, RW. 02, Kec. Karas, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB tepatnya di Jalan Raya Maospati-Bendo di sebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (anak Saksi) dengan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan anak Saksi meninggal dunia.
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui sendiri namun Saksi diberitahu oleh wali kelas anak Saksi atas nama Bu Eny datang ke rumah Saksi di Ds. Taji, Kec. Karas, Kab. Magetan yang mana Bu Eny memberitahukan kepada istri Saksi atas nama Dwi Ertika Yuliana "bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Dewa mengalami kecelakaan dan sudah di bawa ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi”.

4. Bahwa aktifitas kegiatan anak Saksi sehari-hari adalah membantu Saksi di sawah dan malam belajar pagi harinya berangkat sekolah dan tidak pernah kemana-mana.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh korban mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi selaku orang tua korban tidak menuntut secara hukum yang berlaku kepada Terdakwa karena Saksi sudah ikhlas atas musibah yang dialami keluarga.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi diberi santunan oleh Terdakwa yaitu memberikan santunan berupa uang saat itu Saksi tidak menghitung jumlahnya tetapi Saksi anggap cukup, karena Saksi sendiri tidak pernah meminta uang santunan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa memberikan santunan kepada Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui ada kuitansinya atau tidak karena Saksi tidak mempermasalahkannya pada saat itu Saksi hanya tanda tangan saja tidak membaca isi surat tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Lanud Adi Sumarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat terakhir Terdakwa ditugaskan di Lanud Iswahjudi sampai dengan terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521704.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Ds. Tanjung Kec. Bendo Magetan untuk melaksanakan dinas rutin ke kantor GPL Lanud Iswahjudi mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dengan kecepatan 30 (tiga puluh) Km/jam, ketika dalam perjalanan tepatnya disebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Klodokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan yang mana sebelum jembatan ada tikungan tajam Terdakwa melihat sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumelar (korban) jatuh terseret kurang lebih 11 (sebelas) meter kemudian menghantam mobil yang Terdakwa kemudikan mengenai bagian bumper/poshtep sebelah kanan lecet, pintu depan kanan karena Terdakwa sudah tidak bisa menghindar akhirnya terjadi tabrakan.
3. Bahwa setelah terjadi tabrakan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan dibantu anak sekolah yang berada di tempat lokasi kejadian mengangkat korban untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawanya ke RSAU dr.Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan medis.
4. Bahwa di sekitar jalan yang bertikungan tajam tidak ada rambu-rambu lain yang terpasang di sebelah jalan tikungan tersebut, namun yang ada sepanjang jalan adalah sebelum masuk jembatan di beri tanda marka jalan tidak terputus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi arus lalu lintas saat itu sedang pagi hari cuaca terang dan jalan beraspal dan berpasir.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kecepatan korban pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC namun dugaan Terdakwa apabila pengendara tidak kencang tidak akan jatuh, karena jalan tersebut tidak bisa dilewati dalam kondisi kencang karena sebelum jembatan baik Utara maupun Selatan berbelok-belok tajam.
7. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa dalam kondisi fit dan sehat, karena saat itu hanya perjalanan dari rumah Terdakwa menuju tempat kerja hanya berjarak 8 (delapan) km sehingga dalam perjalanan tersebut Terdakwa tidak pernah terburu-buru serta Terdakwa sudah biasa melalui jalan tersebut karena itu rute jalan setiap hari menuju ke kantor Terdakwa.
8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut banyak yang melihat kendaraan yang berada di belakang Terdakwa yaitu ada 3 (tiga) kendaraan yang sempat berhenti namun kendaraan tersebut meneruskan perjalanannya sehingga tidak sempat membantu Terdakwa.
9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi Terdakwa sehat tidak ada yang luka-luka sedangkan kondisi korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi.
10. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan kondisi mobil Suzuki Panther Nopol AE 1841 NB mengalami bemper/poshtep sebelah kanan lecet, pintu depan kanan rusak ringan, sedangkan sepeda motor GL Max Nopol AE 3371 RC rusak pada chasis belakang (body) bengkok ke atas dan poshtep kiri bengkok.
11. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Isuzu Panther dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM A dan STNK yang masih berlaku.
12. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua korban atas nama Bapak Sigit Supriyadi di Ds. Taji, Kec. Karas, Kab. Magetan dari pemakanan sampai 7 (tujuh) harinya.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa bersama Bapak Sigit Supriyadi (orang tua korban) sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai tidak saling mempermasalahkan maupun menuntut secara hukum yang berlaku, Terdakwa memberikan uang duka/santunan kepada pihak keluarga korban dengan ikhlas sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai permasalahan ini Terdakwa sanggup memberikan uang perbaikan sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan dan kuitansi yang sudah disepakati pada tanggal 7 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.
 - c. 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
 - d. 1 (satu) buah STNK.
2. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik yang berupa surat maupun yang berupa barang, telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Lanud Adi Sumarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti pendidikan kejuruan setelah Terdakwa beberapa kali melaksanakan mutasi dan kenaikan pangkat terakhir berdinis di Lanud Iswahjudi sampai dengan terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521704.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Ds. Tanjung Kec. Bendo Magetan menuju kantor GPL Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam.
3. Bahwa benar dalam perjalanan pada saat sampai di sebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Klodokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan sebelum jembatan terdapat tikungan tajam, pada saat masuk tikungan tersebut mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang di kendari Terdakwa berjalan melewati marka jalan garis tidak terputus kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter.
4. Bahwa benar kemudian dari arah berlawanan dari utara menuju selatan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dengan kecepatan tinggi pada saat di tikungan kendaraan tersebut terjatuh sendiri kemudian tushtep bagian kiri mengenai jalan aspal dan terserat sejauh 11 meter, karena kendaraan Terdakwa jalan terlalu ke kanan melewati marka jalan tidak terputus sehingga bagian casis jok belakang sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC tertabrak oleh mobil Terdakwa sehingga mengenai pintu mobil Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa tidak sempat menghindari tabrakan dengan cara mengerem atau mengarahkan mobil yang dikendarainya menghindar dari sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar.
5. Bahwa benar setelah mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian Terdakwa menolong korban dengan cara memeluk korban dan membuka helm korban, tidak lama kemudian datang Sdri. Neneng Sri Sulastri (Saksi-1) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melihat korban mengerang kesakitan dengan mata setengah tertutup di peluk oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang lagi siswa dan guru SMK.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-1, Sdr. Adnan Wibisono (Saksi-2) dengan dibantu siswa yang lainnya mengangkat korban ke dalam mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama satu orang siswa dan Saksi-2 membawa korban ke RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan pertama.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi korban mendapat perawatan dokter dan dipasang alat perekam jantung dengan bantuan alat pacu jantung, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum dari RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Nomor : R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 dengan keterangan korban ditemukan lebam dan benjolan pada leher belakang diduga akibat benturan dengan benda tumpul, luka lecet pada pinggang kiri, tungkai kaki kiri dan mata kaki kiri diduga akibat gesekan dengan permukaan kasar.

8. Bahwa benar setelah mengetahui korban dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi-1 menghubungi wali kelas agar menghubungi pihak keluarga korban dengan didampingi Wakasek selanjutnya wali kelas mendatangi orang tua korban dan bertemu ibu korban bernama Sdri. Dwi Ertika Yuliana dan Bapak korban Sdr. Sigit Supriyadi (Saksi-4).

9. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB bemp/poshtep sebelah kanan mengalami lecet, pintu depan kanan rusak ringan, sedangkan sepeda motor GL Max Nopol AE 3371 RC rusak pada chasis belakang (body) bengkok ke atas dan poshtep kiri bengkok.

10. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, serta cuaca cerah dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Panther dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM A dan STNK yang masih berlaku.

11. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua korban atas nama Bapak Sigit Supriyadi (Saksi-4) di Ds. Taji, Kec. Karas, Kab. Magetan dan ikut pemakan serta ikut tahlilan sampai 7 (tujuh) harinya.

12. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Dewangga Sigit Gumelar meninggal dunia, orang tua korban Bapak Sigit Supriyadi telah menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut secara hukum kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa bersama Bapak Sigit Supriyadi (orang tua korban) sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai tidak saling mempermasalahkan maupun menuntut secara hukum yang berlaku, Terdakwa memberikan uang duka/santunan kepada pihak keluarga korban dengan ikhlas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk perbaikan sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan dan kwitansi yang sudah disepakati pada tanggal 7 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, adapun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah pelaku/ subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sama dengan pengertian "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku/ subyek hukum maka pelaku tersebut harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana tidak diliputi dengan keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Lanud Adi Sumarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian Terdakwa ditugaskan Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa beberapa kali melaksanakan mutasi dan kenaikan pangkat terakhir berdinast di Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar di persidangan telah dipanggil seseorang dengan pakaian lengkap atributnya layaknya seorang Prajurit TNI AU yang tidak lain adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sebagai anggota TNI AU termasuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kewenangan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan " Yang mengemudikan kendaraan bermotor " adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini kendaraan bermotor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka kendaraan bermotor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki kendaraan bermotor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Bahwa yang dimaksud "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada,

Bahwa yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Ds. Tanjung Kec. Bendo Magetan menuju kantor GPL Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam.
2. Bahwa benar dalam perjalanan pada saat sampai di sebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Klodokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan sebelum jembatan terdapat tikungan tajam, pada saat masuk tikungan tersebut mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB yang di kendarai Terdakwa berjalan melewati marka jalan garis tidak terputus kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.
3. Bahwa benar kemudian dari arah berlawanan dari utara menuju selatan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dengan kecepatan tinggi pada saat di tikungan kendaraan tersebut terjatuh sendiri kemudian tushtep bagian kiri mengenai jalan aspal dan terserat sejauh 11 meter, karena kendaraan Terdakwa jalan terlalu ke kanan melebihi marka jalan dan tidak terputus sehingga bagian casis jok belakang sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC tertabrak oleh mobil Terdakwa sehingga mengenai pintu mobil Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa tidak sempat menghindari tabrakan dengan cara mengerem atau mengarahkan mobil yang dikendarainya menghindar dari sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar.
4. Bahwa benar setelah mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian Terdakwa menolong korban dengan cara memeluk korban dan membuka helm korban, tidak lama kemudian datang Sdri. Neneng Sri Sulastris (Saksi-1) lalu Saksi-1 melihat korban mengerang kesakitan dengan mata setengah tertutup di peluk oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang lagi siswa dan guru SMK.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-1, Sdr. Adnan Wibisono (Saksi-2) dengan dibantu siswa yang lainnya mengangkat korban ke dalam mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama satu orang siswa dan Saksi-2 membawa korban ke RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah sampai dirumah sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi korban mendapat perawatan dokter dan dipasang alat perekam jantung dengan bantuan alat pacu jantung, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum dari RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Nomor: R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 dengan keterangan korban ditemukan lebam dan benjolan pada leher belakang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan luka lecet pada pinggang kiri, tungkai kaki kiri dan mata kaki kiri diduga akibat gesekan dengan permukaan kasar.

7. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak melewati marka jalan tidak terputus karena hal tersebut merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dapat berakibat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan "meninggal dunia" adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat tiba dirumah sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar mendapat perawatan dokter dan dipasang alat perekam jantung dengan bantuan alat pacu jantung, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum dari RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Nomor : R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 dengan keterangan korban ditemukan lebam dan benjolan pada leher belakang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan luka lecet pada pinggang kiri, tungkai kaki kiri dan mata kaki kiri diduga akibat gesekan dengan permukaan kasar.

2. Bahwa benar setelah mengetahui korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi-1 menghubungi wali kelas agar menghubungi pihak keluarga korban dengan didampingi Wakasek selanjutnya wali kelas mendatangi orang tua korban dan bertemu ibu korban bernama Sdri. Dwi Ertika Yuliana dan Bapak korban Sdr. Sigit Supriyadi (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB bempers/poshtep sebelah kanan mengalami lecet, pintu depan kanan rusak ringan, sedangkan sepeda motor GL Max Nopol AE 3371 RC rusak pada chasis belakang (body) bengkok ke atas dan poshtep kiri bengkok.

4. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, serta cuaca cerah dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Panther dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM A dan STNK yang masih berlaku.

5. Bahwa benar korban meninggal dunia akibat dari sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang melewati marka jalan tidak terputus sehingga menimbulkan kecelakaan yang berakibat meninggalnya korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian yaitu ketidakpatuhan Terdakwa terhadap peraturan lalu lintas karena pada saat mengemudikan kendaraan bermotor melewati marka jalan tidak terputus sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas di jalan raya dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengabaikan keselamatan pemakai jalan yang lain.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berusaha memberikan bantuan untuk menyelamatkan korban (Sdr. Dewangga Sigit Gumilar) dengan membawa korban ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan namun korban tidak berhasil diselamatkan jiwanya sehingga meninggal dunia selain itu Terdakwa telah memberikan santunan bagi korban meninggal dunia yang diterima Saksi-3 Sdr. Sigit Supriyadi selaku orang tua korban serta telah membantu pengurusan santunan Jasa Raharja korban.

2. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf kepada keluarga korban khususnya Saksi-3 selaku orang tua korban atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan anak Saksi-3 meninggal dunia sehingga hubungan Terdakwa dengan keluarga korban telah pulih dan harmonis kembali karena Saksi-3 selaku orang tua korban beranggapan bahwa kejadian kecelakaan tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME dan telah memaafkan Terdakwa serta telah mengikhlasakannya dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa.

3. Bahwa menurut filosof hukum Gustav Radbruch yang menjadi tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

4. Bahwa Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pendekatan Restorative Justice (keadilan restorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku dimana para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan telah dapat diwujudkan dengan pulihnya hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana dalam hal ini keluarga korban (Saksi-3) dan keadilan restorasi (Restorative Justice) telah dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan antara keluarga korban (Saksi-3) dan pelaku tindak pidana (Terdakwa) sehingga telah terwujud keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban (Saksi-3) dan memberikan santunan kepada keluarga Korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia an. Sdr. Dewangga Sigit Gumilar dan menimbulkan duka yang dalam pada keluarga korban (Saksi-3).
2. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk didalam kepatuhan berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa untuk berada dalam tahanan dalam menjalankan pidananya Majelis mengemukakan pendapatnya

Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberadaan Terdakwa berada di luar tahanan akan lebih bermanfaat baik dilihat secara kedinasan maupun untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian maka Majelis akan lebih tepat bila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.
- 3) 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
- 4) 1 (satu) buah STNK.

b. Surat surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Merupakan bukti barang tersebut diatas merupakan bukti akibat langsung dari kecelakaan yang perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak sedangkan barang bukti berupa surat yang sejak awal telah menyatu dengan berkas perkara serta mudah penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Havid Indarto, Serka NRP.521704, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
- 2) 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
- 3) 1 (satu) buah STNK.

Poin 1,2 dan 3 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.

Poin 4 dikembalikan kepada pemiliknya An.Sigit Supriyadi.

2) Surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP 21960347360675 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota-II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)